



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan secara ecourt oleh:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun (Tempat/tgl.Lahir Makassar, 12-03-1966 0, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar, sekarang bertempat tinggal di Kel. Bangkala, Kec.Manggala, Kota Makassar, selanjutnyadisebutsebagai Penggugat I;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun (Tempat/TglLahir Ujung Pandang, 01-01-1969, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan sekarang beralamat di Kelurahan, Bangkala, Kec.Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun (Tempat/Tgl. Lahir Ujung Pandang, 19-10-1969), agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Biring Romang.Kec.Manggala. Kota Makassar, dan sekarang bertempat tinggal di Kel.Bangkala, Kec.Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun (Tempat/Tgl.Lahir Ujung Pandang, 12-06-1971), agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sekarang bertempat tinggal di Kel.Bangkala, Kec.Manggala.Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;.
5. XXXXXXXXXXXX, umur 45 (Tempat/Tgl.Lahir Makassar, 09-05-1976), agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sekarang bertempat tinggal di Kel.Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun (Tempat/Tgl.Lahir Makassar, 29-03-1977), agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja/belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang bertempat tinggal di Kel.Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun (Tempat/Tgl. Lahir Ujung Pandang, 20-02-1980), agama islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor NTT, sekarang bertempat tinggal di Kel.Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun (Tempat/Tgl. Lahir di Ujung Pandang, 28-02-1982), agama islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sekarang bertempat tinggal di Kel.Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun (Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 16-02-1984), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kel.Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Melawan

1. XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun (Tempat lahir di Makassar), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun (lahir di Makassar), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan surat gugatan waris Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mks. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa, telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXXXX (L) dan XXXXXXXXXXXX (P). XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX merupakan kakek dan nenek serta buyutnya para Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya disebut **Pewaris**. Dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX (anak pertama)
 - b. XXXXXXXXXXXX (anak Kedua)
- 2). XXXXXXXXXXXX (anak pertama Pewaris) telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX. Keduanya mempunyai 4 (empat) orang anak:
 - a. XXXXXXXXXXXX (meninggal)
 - b. XXXXXXXXXXXX (meninggal)
 - c. XXXXXXXXXXXX (meninggal)
 - d. XXXXXXXXXXXX (**Tergugat**)
- 3). XXXXXXXXXXXX (anak kedua Pewaris) telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan mempunyai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX diasuh oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX selaku kakek dan neneknya (Pewaris) sebab kematian XXXXXXXXXXXX saat XXXXXXXXXXXX masih terhitung Balita.
- 4). XXXXXXXXXXXX- anak XXXXXXXXXXXX yang merupakan cucu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (**Pewaris**) telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Juni tahun 1965 di Kota Ujung Pandang (terlampir buku nikah). Dari pernikahan/perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang salah 1 (satu) orang anak an. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia. Tersisa 9 (sembilan) orang anak yang sampai sekarang masih hidup dan

Halaman 3 dari 10 hlm. putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesembilan orang anak tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat Isampai **IX**, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

- 5).XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) adalah bapak dan ibu kadung dari XXXXXXXXXXXXXXX (anak kedua pewaris) yang merupakan kakek dan nenek dari XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) memiliki diantaranya sebidang tanah seluas 4.881 m² yang terletak di Kelurahan Karangpuang, Kampung Seppe, dengan sertifikat **No. 2118** yang batas-batas tanahnya berbatasan sebelah timur dengantanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX, sebelah barat dengan tanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX, sebelah utara dengan tanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXX, sebelah selatan dengan tanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX.
6. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) meninggal duniadengan meninggalkan warisan diantaranya berupa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 5 di atas yaitu sebidang tanah seluas 4.881 m² yang terletak di Kelurahan Karangpuang, Kampung Seppe, dengan sertifikat **No. 2118** yang berbatasan sebelah timur dengan tanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX, sebelah barat dengan tanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX, sebelah utara dengan tanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXXXXX, sebelah selatan dengan tanah kepunyaan XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX.
7. Pewaris telah meninggalkan warisan diantanyaberupa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dan 6 di atas kepada ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXX (anak pertama Pewaris) dan XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan cucu kandung Pewaris yang oleh karena itu berhak memperoleh warisan dari Pewaris atas dasar ibunya XXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung kedua Pewaris. XXXXXXXXXXXXXXX (anak kedua pewaris) meninggal dunia (wafat) terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia (wafat). Oleh karena itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat satu (1) bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukanya dapat digantikan oleh anaknya". Maka jelas bahwa XXXXXXXXXXXXXXX merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan ibunya.

Halaman 4 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena XXXXXXXXXXXX (anak kedua pewaris) wafat di usia muda dan meninggalkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX yang pada saat itu masih bayi maka, surat-surat penting berupa sertifikat-sertifikat tanah yang ditinggalkan oleh Pewaris disimpan atau dalam penguasaan XXXXXXXXXXXX (Almarhumah) yang tidak lain adalah XXXXXXXXXXXX dari XXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX (almarhumah) sejak kecil hingga dewasa tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah diberi sertifikat-sertifikat tanah kepadanya oleh XXXXXXXXXXXX atas warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dan 6 di atas yang seharusnya sebagian (pembagian warisan menurut hukum islam) menjadi hak milik XXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris dari Pewaris.

XXXXXXXXXXXX (anak pertama Pewaris) meninggal dunia (wafat), maka sertifikat-sertifikat tanah yang sebelumnya disimpan oleh XXXXXXXXXXXX selanjutnya dalam penguasaan atau disimpan oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang merupakan anak kadung dari XXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX (Tergugat) tidak pernah memberi tahu dan tidak pernah membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXX dan/ atau anaknya dalam hal ini bertindak sebagai para penggugat.

- 8).XXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris telah meninggal dunia (wafat).XXXXXXXXXXXX memiliki anak sebanyak sepuluh (10) orang dan satu orang telah meninggal dunia. Tersisa sembilan (9) orang anak yang sampai sekarang masih hidup, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai penggugat, dari penggugat I sampai Penggugat IX selanjutnya disebut sebagai para penggugat untuk menuntut hak waris yang seharusnya diperoleh XXXXXXXXXXXX (almarhumah) yang diwakili oleh para penggugat yang merupakan anak kandungnya terhadap tergugat XXXXXXXXXXXX agar dilakukan pembagian warisan secara adil menurut hukum yang berlaku oleh hakim yang berwenang mengadilinya atau menghukum tergugat menyerahkan sepenuhnya sertifikat tanah yang dalam penguasaannya kepada penggugat karena tergugat secara sepihak telah

Halaman 5 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebagian tanah dan menggadaikan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXX dan anak-anaknya (para penggugat) sebagaimana penjelasan pada poin 9,10 di bawah ini.

9). Pewaris yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang merupakan kakek dan nenek XXXXXXXXXXXXX (ahli waris) telah mewarisi sebidang tanah yang terletak di kelurahan Karangpuang seluas 4.881 m² yang oleh XXXXXXXXXXXXX (tergugat) sudah dijual seluas 679m². Tanpa sepengetahuan dan izin dari XXXXXXXXXXXXX maupun anak-anaknya yang juga berhak sebagai ahli waris (para penggugat). Sisa tanah yang belum dijual serta sertifikatnya hingga sekarang masih dalam penguasaan tergugat XXXXXXXXXXXXX seluas 4.202m² yang terletak di kelurahan Karangpuang desa Seppe dan dengan nomor Sertifikat No.2118 (Berkas Sertifikat terlampir berupa salinan dari aslinya).

10). Diketahui, Tergugat I atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan dibantu keponakannya atas nama XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) secara sepihak telah menggadaikan sertifikat tanah dengan nomor Sertifikat No.2118. Pada tahun 2019. Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan bagian hak Penggugat jika dilakukan gadai/jual beli tanah yang dilakukan olehnya atas tanah yang dalam penguasaannya. Namun janji itu tidak pernah dipenuhi oleh tergugat sampai saat ini walaupun sertifikat tanah telah di gadaikannya.

11). Diketahui, pada tahun 2019 istri Tergugat XXXXXXXXXXXXX yang bernama Saniah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaan surat-surat tanah yang ia simpan. Ipar Tergugat XXXXXXXXXXXXX yang bernama Ketang juga atas pengakuannya sendiri mengaku sedang menyimpan 6 (enam) dokumen surat tanah lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut;

Primer

- 1). Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2). Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) sebagai harta peninggalan Pewaris.

Halaman 6 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Menetapkan XXXXXXXXXXXX (almahrumah) sebagai ahli waris dan oleh para Penggugat sebagai anaknya memperoleh hak atas waris yang didaparkannya dari Pewaris almarhum XXXXXXXXXXXX dan menetapkan juga Tergugat sebagai ahli waris.
- 4).Menetapkan pembagian waris masing-masing ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam yang berlaku.
- 5).MenetapkanTergugat agar menyerahkansecarasukarelabagian hak yang diperoleh para Penggugat sebagai ahli waris dari ibu XXXXXXXXXXXX (almarhumah) dari setiap bidang tanah warisan XXXXXXXXXXXX (Pewaris). Yakni menyerahkan sertifikat tanah yang masih dalam penguasaan tergugat kepada Penggugat.
- 6). Menetapkan para Tergugat mencabut sertifikat yang digadaikannya di tempat gadai sebagaimana penjelasan pada poin nomor 10 (sepuluh) dengan segala resiko ditanggung oleh tergugat agar sepenuhnya sertifikat tersebut menjadi hak dan milik para ahli waris.
- 7). MenetapkanTergugat agar memberi informasi terkait keberadaan surat-surat tanah lain yang disimpan oleh pihaknya sebagaimana dalam poin 11 (sebelas), yang kuat dugaan Penggugat terdapat hak dari XXXXXXXXXXXX(almarhumah) sebagai ahli waris. Menetapkan agar Tergugat secara terbuka menyerahkan/mendatangkan semua surat-surat tanah yang disimpannya atau dalam penguasaannya (sebagaimana penjelasan pada poin nomor 11 di atas) di dalam persidangan dan disaksikan oleh para hakim dan Penggugat, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hak dan milik ahli waris dan dibagikan secara adil menurut hukum Islam.
- 8). Menetapkan Tergugat untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat atas hasil penjualan tanah seluas 679 m² yang tergugat lakukan sebagaimana pada poin 9 (sembilan). Ganti rugi dimaksud dalam bentuk nilai materi sebesar Rp. 6.790.000.000 (Enam Miliyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), dengan taksiran harga per meter senilai 10 juta rupiah.
- 9).MenetapkanbiayaperkarakepadaTergugat.

Halaman 7 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidier:

Jikapengadilanberpendapatlain, mohonkiranyamemberikanputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki gugatan Para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mks dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mks dengan alasan Para Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Halaman 8 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mks., dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 1. 530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. MUH. HASBI, M.H., dan Dra. Hj. FATMA ABU JAHJA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HJ. NUR AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUH. HASBI, M.H.

Dra. Hj. FATMA ABU JAHJA

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks



HJ. NUR AISYAH,S.H.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.Biaya PNPB	Rp.	110.000.00
4.Biaya Panggilan	Rp	1.320.000,00
5.Redaksi	Rp	10.000,00
6.Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 1.530.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm.putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mks